



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

25. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
26. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
27. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
28. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
29. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD berjumlah Rp1.616.993.198.471,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sebesar:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.409.727.752.275,00
b. Belanja Daerah	Rp1.483.964.052.137,00
Defisit/Surplus	Rp(Rp204.835.637.196,00)

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar:

a. Penerimaan	Rp207.265.446.196,00
b. Pengeluaran	Rp2.429.809.000,00
Pembiayaan Neto	Rp204.835.637.196,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 6

Pendapatan Daerah Rp1.409.727.752.275,00 (satu triliun empat ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | Rp405.654.926.785,00 |
| b. | Pendapatan transfer | Rp1.004.072.825.490,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp0,00 |

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp405.654.926.785,00 (empat ratus lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.004.219.650,00 (dua ratus tiga miliar empat juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 11.555.400.285,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 11.022.613.597,00 (sebelas miliar dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.072.693.253,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer direncanakan sebesar

1.004.072.825.490,00 (satu triliun empat miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp849.151.913.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.920.912.490,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. pendapatan Hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.614.563.389.471,00 (satu triliun enam ratus

empat belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi anggaran:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp1.483.964.052.137,00,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp719.620.956.860,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp694.605.227.343,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp65.441.262.400,00 (enam puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.796.605.534,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp110.599.337.334,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), meliputi:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.017.773.999,00 (dua puluh tiga miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.053.218.801,00 (dua puluh lima miliar lima puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.640.009.415,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.432.625.601,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.928.106.320,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 527.603.198,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar (Rp204.835.637.196,00,00) (dua ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp207.265.446.196,00 (dua ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.265.446.196,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah),
- (2) meliputi:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

- (6) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp204.835.637.196,00,00) (dua ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp204.835.637.196,00,00) (dua ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 20

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih
realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan
pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu
dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 21

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
 - k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

- (3) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (5) Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (6) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (7) Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (8) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (9) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (10) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

- (11) Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (12) Daftar Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (14) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (15) Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (16) Daftar Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (17) Daftar Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 22

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal Desember 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DICKY SAROMI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keharusan bagi setiap Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.